



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 190 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PENDAMPINGAN BERACARA PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat relaas panggilan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, untuk mengikuti Persidangan dalam Perkara Perdata Nomor: 63/Pdt.G/2024/PN Nab dan Surat Perintah Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor:100.3.5/1160.1/SET tanggal 2 September 2024, perlu membentuk tim pendampingan beracara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pendampingan Beracara Provinsi Papua Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248),

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pendampingan Beracara Provinsi Papua Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendampingan Beracara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan telaah terhadap objek gugatan perkara;
 - b. menyiapkan surat kuasa, menyusun duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, dan memori peninjauan kembali;
 - c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
 - d. menyampaikan memori banding/kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
 - e. menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama;

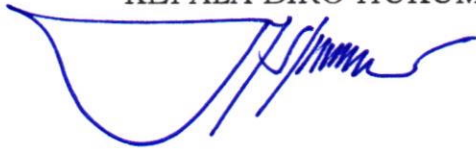
KETIGA:...../3

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan September 2024

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 14 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 190 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENDAMPINGAN BERACARA PROVINSI
PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPINGAN BERACARA

NO	NAMA	JABATAN
1.	Yulius Manurung, S.H., M.H.	Kepala Biro Hukum Setda
2.	Semuel Max Pesiwarissa, S.H.,M.H.	Kabag. Bantuan Hukum
3.	Wilus Ivano Bonai, S.H.	Kasubbag. Litigasi
4.	Jhon Charles Sinambela, S.H.	Kasubbag. Produk Hukum dan Pengaturan Perdasi & Perdasus
5.	Luis Tebai, S.H.	Kasubag Non Litigasi dan HAM
6.	Alexandrius Gobay, S.H.	Pelaksana
7.	Agus Wibowo, S.H.	Pelaksana
8.	Danius Kokoya, S.IP	Pelaksana

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002